


PERATURAN DESA NGLINDUR NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2019



DESA : NGLINDUR KECAMATAN : GIRISUBO

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KEPALA DESA NGLINDUR KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA NGLINDUR NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLINDUR

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Nglindur Nomor 1 Tahun 2019 yang disusun sesui dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2018;
- 5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
- 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 57);
- 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
- 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- 9. Peraturan Desa Nglindur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nglindur Tahun 2015-2022 (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2016 Nomor 3);

- 10. Peraturan Desa Nglindur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2019 Nomor 1);
- 11. Peraturan Desa Nglindur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2019 Nomor 3);
- 12. Peraturan Desa Nglindur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)Tahun 2020 (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2019 Nomor 4);
- 13. Peraturan Desa Nglindur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Nglindur Tahun 2019 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLINDUR dan KEPALA DESA NGLINDUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

SiLPA Tahun Berjalan

: PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp. 1.801.545.545 2. Belanja Desa: a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 5.938.764.053 Bidang Pembangunan Desa Rp. 645.675.000 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 54.411.400 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 48.293.550 Rp. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Rp. 522.000 Mendesak Desa Jumlah Belania Rp. 6.687.666.003 Surplus / Defisit (4.886.120.458) Rp. 3. Pembiayaan Desa: a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 7.478.684.132 Pengeluaran Pembiayaan Rp. 200.000.000 Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 7.278.684.132

Pasal 2

Rp. 2.392.563.674

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari –

31 Desember Tahun Anggaran 2019

c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan

program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Nglindur pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA NGLINDUR,

SUPRIYANA

Diundangkan di Nglindur pada tanggal 31 Januari 2020 Pj.SEKRETARIS DESA NGLINDUR,

MUHAMMAD HANAN AMSHORI S.IP LEMBARAN DESA NGLINDUR TAHUN 2020 NOMOR 2